

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**Fransiska Anastasia, Al Qodar Purwo S**

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, fransiska.anastasia-2022@fh.um-surabaya.ac.id*

### **Abstrak**

Analisis hukum mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang penting dalam konteks hukum di Indonesia, meskipun praktek ini sering muncul dalam masyarakat. Isu ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan hak waris anak yang lahir dari hubungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak dalam konteks perkawinan siri berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang mencakup analisis undang-undang, studi kasus, serta putusan hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara otomatis memiliki hak waris terhadap ibunya, sementara hak waris terhadap ayahnya harus dibuktikan secara hukum, melalui mekanisme pengakuan atau penetapan hubungan darah di pengadilan. Meskipun perkawinan siri diakui dalam perspektif agama, status hukum anak yang dihasilkan dari jenis perkawinan ini seringkali menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan siri, yang sebelumnya dipandang sebagai anak luar kawin dan hanya memiliki hak waris dari ibu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum serta penguatan peran pengadilan dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak dalam konteks hak waris.

Kata Kunci : Hak Waris; Anak; Nikah siri; Putusan Hakim

### **Abstract**

*Legal analysis of children's inheritance rights in unregistered marriages is a crucial issue in the Indonesian legal context, despite the widespread prevalence of this practice. This issue raises various legal implications, particularly regarding the inheritance rights of children born from such relationships. This study aims to analyze children's inheritance rights in the context of unregistered marriages based on applicable civil law. The research method employed is normative juridical, with an approach encompassing statutory analysis, case studies, and judicial decisions. The analysis indicates that children born from unregistered marriages automatically have inheritance rights to their mothers, while inheritance rights to their fathers must be legally proven through the mechanism of recognizing or establishing blood relations in court. Although unregistered marriages are recognized from a religious perspective, the legal status of children born from this type of marriage is often debated. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 provides certainty that children born from unregistered marriages have the right to inherit from their biological father, provided the blood relationship can be proven. This marks a significant change in the legal treatment of children born from unregistered marriages, who were previously viewed as illegitimate children and only had inheritance rights from their mother. This study recommends the need for legal reform and strengthening the role of the courts in ensuring legal certainty and justice for children in the context of inheritance rights.*

*Keywords : Inheritance Rights; Children; Unregistered Marriage; Judge's Decision*

## **1. Pendahuluan**

Negara hukum merupakan konsep dimana kekuasaan pemerintah dan masyarakatnya dijalankan sesuai dengan hukum yang adil dan transparan. Dalam sistem hukum, penting bagi pemerintah dan warga negara untuk bersikap patuh dan tunduk pada hukum sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Prinsip fundamental negara ialah adanya ketetapan hukum, kesaksamaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip negara hukum di Indonesia dijelaskan didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berada dibawah kedaulatan hukum”. Konsep ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan langkah pemerintah yang harussesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh penerapan hukum yang sering diperbincangkan ialah perkawinan. Perkawinan merupakan Hubungan abadi antara dua individu yang diakui secara resmi oleh masyarakat yang terlibat berdasarkan aturan pernikahan yang berlaku dengan tujuan agar kehidupan didunia ini memiliki potensi untuk berkembang dan menghidupkan keberagaman satu generasi ke generasi lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma (2003) Perkawinan adalah suatu perjanjian istimewa karena didasarkan pada norma hukum dan sosial yang melekat pada hubungan suami istri. Pandangannya pernikahan dianggap sebagai hubungan yang sah menurut hukum, sehingga perjanjian ini dilindungi oleh undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cita-cita tertentu. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan wanita untuk mempererat hubungan emosional sehingga tercipta kesejahteraan bersama.

Berdasarkan data Mahkamah Agung pada 2023, perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan juga meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022 (PUSKAP, 2023). Jika dilihat dari permohonan penetapan isbat nikah 2024 pada Pengadilan Agama, MA “hanya” mencatat 60.923 perkara. Jika angka ini disepakati sebagai angka rata-rata, lalu dikalikan 50 tahun, jumlahnya hanya 3.046.150 kasus.

Yang kita tahu, jumlah angka perkawinan cenderung menurun dan angkanya sangat kecil jika dibandingkan usia menikah. Sejak 2019 hingga 2024, angka pernikahan konsisten turun dan sebaliknya angka perceraian merangkak naik. Angka pernikahan pada 2019 masih di atas 2 juta (2.033.585). Berturut-turut setelah itu, angka pernikahan yang dicatat selalu turun (2020:1.780.346, 2021: 1.743.450, 2022: 1.719.592). Pada 2023, angka pernikahan makin anjlok menjadi 1.577.493. Angka

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

pernikahan di tahun 2024 juga turun, tercatat sebanyak 1.478.424 nikah, lebih rendah 99.069 nikah dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan usia nikah, misalnya dari usia 20-34 tahun, sebanyak 66.849.456 (diolah dari data BPS 2024). Maka angka yang menikah dicatatkan hanya 0,02 % dari penduduk usia perempuan 19 thn dan laki-laki 21 tahun. Apakah betul asumsi bahwa sebenarnya yang menikah cukup banyak namun yang dicatatkan hanya sedikit. Perkawinan yang tidak sah memiliki konsekuensi yang sangat signifikan baik bagi pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Tanpa dilakukannya pencatatan resmi maka pasangan tidak memiliki bukti legal mengenai perkawinan mereka. Sebagai konsekuensinya penerimaan hak waris dan perlindungan hukum sulit dicapai. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri keadaan hukumnya membuat tidak pasti yang berdampak mengakibatkan mereka menghadapi kendala dalam urusan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran dan penerimaan hak waris. Untuk anak-anak yang lahir diluar perkawinan, tetap diakui oleh orang tuanya berlaku dalam pokoknya aturan yang sama dalam memberikan izin kecuali bahwa jikalau tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat diminta campur tangan, dan bahwa kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin.

Seorang anak dilahirkan melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki laki dan sel telur seorang perempuan, sampai terjadinya proses kehamilan hingga lahirnya seorang anak. Menurut Witanto Jika proses yang dilalui tidak sah, baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang prediket sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).Memahami pendapat Witanto di atas, jika proses yang dilalui tidak sah, maka proses tersebut bukan saja proses pernikahannya yang tidak sah, melainkan prosesnya yang tidak dimulai dengan pernikahan, juga melahirkan anak luar kawin. <sup>1</sup>

Di masyarakat mempunyai stigma bahwa perkawinan siri tidak tercatat resmi hal ini disebabkan meningkatnya jumlah dalam perkawinan siri yang menyorotinya, pentingnya pencatatan perkawinan guna untuk memperoleh akta perkawinan. Dalam masalah pewarisan sering juga terjadi perbedaan konflik antara orang tua dan anak ketika anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki saudara hasil dari perkawinan siri yang tidak sah secara hukum sehingga anak tersebut merasa kecewa waktu pembagian warisan karena mendapat celaan atau kritik dari keluarga, meskipun kedua orang tuanya sudah mengakui bahwa anak tersebut

---

<sup>1</sup> Feronica Maria, Andrie Irawan, and Erna Wati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2.No. 8 (2023), hlm. 1171.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

adalah anak kandung mereka.<sup>2</sup> Bahwa negara harus hadir untuk melindungi seluruh kepentingan warga negara termasuk dalam hal perkawinan yang tidak dicatat. Karena dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut akan banyak pihak yang akan dirugikan terutama bagi istri, anak dan lain-lain. Suami dengan sangat mudah untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya disisi lain pihak perempuan tidak dapat menuntut suaminya di depan pengadilan karena tidak mempunyai akta nikah.

Bagaimanapun juga perkawinan harus dicatatkan demi mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, hal ini diperkuat dengan Pasal 43 ayat 1 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUUVIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>3</sup>

Masalah perkawinan siri sering kali memerlukan proses pengesahan melalui isbat nikah di pengadilan. Isbat nikah adalah mekanisme Hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum diakui secara negara. Dengan isbat nikah, pasangan dapat memperoleh akta nikah yang kemudian menjadi dasar Hukum hak-hak seperti hak pengurusan akta kelahiran anak dan hak waris anak) dalam perdata yang ingin memperjelas anak-anak mereka. Anak yang diakui memiliki posisi sebagai anak diluar kawin meskipun secara hukum memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara orang tuanya, sedangkan posisi anak tersebut tidak mengganggu perkawinan kedua orang tuanya.

Menurut Yulfarida mencatat akta kelahiran merupakan bukti sah atau tidaknya status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia. Namun sayangnya Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.<sup>4</sup>

Dalam ranah hukum perdata di Indonesia pengakuan status waris anak berasal dari perkawinan siri seringkali menjadi persoalan sulit untuk diakui secara

---

<sup>2</sup> Ananto Setyo Utomo Dyah Ochtorina Susanti, Fendi Setyawan, 'Hukmy : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023', 3.1 (2023), Pp. 330-45.

<sup>3</sup> Bella Yulfarida, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri', *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 9.2 (2021), P. 55, Doi:10.20961/Jolsic.V9i2.54950.

<sup>4</sup> Sukma Asmarandani Ramelan, Nur Mohammad Kasim, And Sri Nanang Meiske Kamba, 'Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri', *Jurnal Sosial Teknologi*, 3.1 (2023), Pp. 27-33, Doi:10.59188/Journalsostech.V3i1.607.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

sah mengakibatkan potensi kehilangan hak waris dari ayahnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan hukum negara yang menganggap penting bahwa akta perkawinan dijadikan dasar untuk mengukuhkan status hubungan keluarga serta sebagai bukti sahnya pernikahan. Tanpa adanya bukti tersebut, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering kali dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang terdaftar secara resmi. Didalam undang-undang hukum perdata dijelaskan perkawinan siri memiliki konsekuensi terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut termasuk tidak berhak atas penuntutan nafkah dan jika terjadi suami meninggal dunia istri tidak memperoleh bagian warisannya. Namun didalam pasal 863 KUHPerdata disebutkan bahwa bila seseorang meninggal dan meninggalkan keturunan yang sah maka anak luar nikah yang diakui berhak mewarisi jika mereka adalah anak sah.

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.<sup>5</sup>

Menurut Radbruch suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mementingkan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Begitupun dengan aturan mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dan dibuat tidak hanya mementingkan kepentingan pihak suami, tetapi juga kepentingan istri dan anak dalam hal memberikan perlindungan hukum, memenuhi hak hak suami, istri, dan anak, serta memberikan kebahagiaan yang sebesar besarnya untuk semua anggota keluarga. Hal ini jelas bahwa apabila perkawinan melalui proses pencatatan, maka semua pihak akan menerima hak-hak yang seharusnya didapat. Analisis mengenai hak waris anak dalam perkawinan siri juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak anak.

---

<sup>5</sup> Chindy Cylya Raintung, 'Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri', *Journal of Law Review*, 2.2 (2023), pp. 96-101, doi:10.55098/jolr.v2i2.55.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Ini mencakup pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih fleksibel bagi anak dari perkawinan yang tidak tercatat resmi, sehingga mereka dapat diakui hak-haknya tanpa terhambat oleh ketidakjelasan status perkawinan orang tua.

Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dalam pemahaman mereka terhadap konsep perkawinan, menyebabkan isu perkawinan siri dan hak waris anak menjadi sebuah tantangan bagi sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini akan membahas hak waris, hak anak dan hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana perubahan hukum yang dihasilkan oleh putusan MK, khususnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mempengaruhi kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat, termasuk dalam hal memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum waris nasional, mengidentifikasi perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri, serta mengevaluasi penerapan dan tantangan implementasinya di pengadilan agama dan masyarakat, guna mendorong terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi anak tanpa membedakan status perkawinannya.

### **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menurut Hartono memberikan sebutan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum doktrin dan penelitian hukum murni (pure law) dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) yang mencakup bahan primer Undang-Undang Negara Replublik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya. Kemudian data tersiernya bisa berupa buku, jurnal, dan bahan tambahan lainnya seputar hak waris anak dalam perkawinan siri.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Konsep Perkawinan Siri**

Menurut Afandi, perkawinan merupakan hubungan abadi antara dua individu yang diakui secara resmi oleh masyarakat yang terlibat berdasarkan aturan pernikahan yang berlaku dengan tujuan agar kehidupan didunia ini memiliki potensi untuk berkembang dan menghidupkan keberagaman satu generasi ke generasi lainnya. Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai cita-cita tertentu.

Kebahagiaan dan kekeluargaan hidup dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab penuh suami istri. Dengan bahu-membahu dalam kerja sama penuh, mereka berdua harus berusaha menciptakan kebahagiaan dan kekeluargaan hidup dalam rumah tangganya. Dalam ikatan ini timbul tanggung jawab bersama antara suami dan istri yang meliputi aspek lahir dan batin termasuk nafkah, perlindungan, pendidikan, serta kesetiaan hubungan dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga yang mencintai serta menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Menurut Burgerlijk Wetboek perkawinan mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada saat tertentu, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan (pasal 104 BW), dan setelah perkawinan (pasal 209 sub 3 BW).
- b. Sebagai suatu keadaan hukum, yaitu keadaan seorang pria dan wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan.<sup>6</sup>

Salah satu didalam jenis perkawinan terdapat nikah siri merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat serupa dengan istilah dengan isbat nikah dibawah tangan, istilah ini merujuk pada suatu proses perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku mencakup wali, saksi, dan ijab qabul. Menurut (Bahri, 2019) nikah siri didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan semata-mata berdasarkan norma adat istiadat. Perkawinan ini tidak diumumkan kepada publik dan tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil sehingga tidak memperoleh kepastian hukum.<sup>7</sup>

Pada awalnya, nikah siri di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari tradisi dan norma sosial yang ada dalam masyarakat hanya melibatkan wali tanpa kehadiran saksi. Praktik ini telah ada sejak lama, terutama di kalangan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya. Dalam konteks ini, nikah siri sering dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah, seperti keterbatasan finansial atau norma sosial yang menghalangi pernikahan resmi.

Nikah siri dan pernikahan resmi merupakan dua bentuk ikatan pernikahan yang berbeda dalam aspek hukum, administrasi, dan pengakuan sosial. Nikah siri mengacu pada pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga negara lainnya. Di sisi lain, pernikahan yang dilaksanakan dengan ketentuan hukum agama

---

<sup>6</sup> Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H., "Hukum Perdata Indonesia" (Pt Refika Aditama, 2017, Cetakan Kesatu), Hlm 42.

<sup>7</sup> Addin Daniar Syamdan And Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12.1 (2019), Pp. 452-66.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

dan diakui secara resmi oleh negara melalui proses pencatatan yang formal. Perkawinan siri mempunyai pengertian yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan yang tidak tercatat, sebagaimana dari masyarakat beranggapan bahwa perkawinan siri merupakan solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum memiliki alasan-alasan tertentu yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan siri<sup>8</sup>

Salah satu perbedaan utama antara nikah siri dan pernikahan resmi terletak pada status hukum. Dalam nikah siri, ikatan pernikahan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dimata negara karena tidak tercatat secara administratif. Sebaliknya, pernikahan resmi memiliki kekuatan hukum yang diakui, berkat dokumentasi yang dilakukan oleh negara, akibatnya pasangan suami istri memperoleh perlindungan hukum yang mencakup hak waris, hak atas anak, dan perlindungan sewaktu terjadi perceraian.

Dalam aspek administrasi, nikah siri tidak menyediakan akses terhadap dokumen resmi seperti akta nikah. Hal ini berimplikasi pada kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen turunan lainnya, seperti akta kelahiran anak atau dokumen hukum lainnya. Sebaliknya, pernikahan resmi memungkinkan pasangan untuk memperoleh dokumen yang sah, sehingga mempermudah akses terhadap layanan publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Hak-hak perempuan dan anak sering kali terabaikan dalam nikah siri. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, perempuan yang menikah secara siri mengalami kesulitan dalam menuntut nafkah apabila terjadi perselisihan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri pun menghadapi permasalahan hukum, terutama terkait dengan pengakuan status hukum dan akses terhadap hak-hak sipil.

Pernikahan resmi memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Suami, istri, dan anak-anak mendapatkan perlindungan yang jelas dalam konteks hukum keluarga. Sebagai contoh, istri dapat menuntut hak-haknya di pengadilan agama, sementara anak-anak memiliki jaminan status sebagai anak sah yang terdaftar dalam akta kelahiran. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan yang hanya memenuhi aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dianggap belum memadai, meskipun perkawinan siri tersebut dinyatakan sah menurut agama. Hal ini disebabkan oleh unsur pertama berkaitan dengan aspek yuridis, sedangkan unsur kedua berkaitan dengan masalah administratif. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perlu dilakukan melalui akta nikah yang perlu bukti otentik. Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap

---

<sup>8</sup> Awaliah Awaliah and others, 'Akibat Hukum Pernikahan Siri', *Maleo Law Journal*, 6.1 (2022), pp. 30-40, doi:10.56338/mlj.v6i1.2398.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

pernikahan harus dicatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan pencatatan ini diharapkan dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Setiap individu yang berencana untuk melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan rencana tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pegawai pencatat di lokasi yang telah ditentukan untuk pelaksanaan perkawinan. Ditentukan untuk pelaksanaan perkawinan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya, pegawai pencatat akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan guna memastikan apakah semua ketentuan telah dipenuhi dan apakah terdapat halangan yang menghambat pelaksanaan dan apakah terdapat yang menghambat pelaksanaan perkawinan. Setelah seluruh tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dipenuhi tanpa adanya halangan, pegawai akan mengumumkan dan menandatangani pengumuman mengenai pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman tersebut akan dipasang di lokasi yang telah ditentukan dan mudah diakses oleh publik.

### **3.2. Hak Anak Dari Perkawinan Siri**

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai landasan keturunan yang merupakan tunas-tunas bangsa untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur anak merupakan generasi pewaris suatu bangsa apabila generasi mudanya terbinas, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Menurut Dr. Wirjono dalam bukunya hukum waris di Indonesia menyebutkan bahwa anak-anak pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.<sup>9</sup>

Hak anak dari perkawinan siri merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Hak-hak ini penting untuk menjamin bahwa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki peluang yang setara untuk mencapai potensi mereka. Salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi adalah hak atas status kewarganegaraan yang diatur dalam pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas status kewarganegaraannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berdasarkan UUD 1945 memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status kewarganegaraan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah negara Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin, S.H., "Hukum Orang Dan Keluarga" (Sinar Grafika, 2002-2004, Cetakan Kesatu Dan Cetakan Kedua), Hlm 31.

<sup>10</sup> Agus Manurung dan Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri", (Jakarta:

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas perlindungan, perawatan, dan kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak-hak ini dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak dapat menjalani kehidupan yang aman, sehat, dan bahagia. Di samping itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga berhak untuk memiliki identitas yang jelas dan sah. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun hubungan dengan ayah biologisnya dapat diakui jika terbukti sah yang menunjukkan hubungan darah.

Dalam Pasal 43 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak anak yang lahir dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah” disebutkan bahwa mereka berhak mendapatkan akta kelahiran yang sah, yang berfungsi sebagai bukti identitas. Hak ini sangat penting agar anak-anak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya dijelaskan Pasal 45 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak mereka dengan baik hingga anak tersebut mencapai kedewasaan, menikah, atau mandiri.

Lebih jauh lagi, anak-anak dari perkawinan siri berhak menerima warisan yang sama dengan anak-anak lain, baik yang berupa harta benda maupun hak-hak lainnya. Hak ini sangat fundamental untuk menjamin bahwa mereka memiliki peluang yang setara dalam mencapai potensi mereka. Poin ini semakin diperkuat oleh pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setra dihadapan hukum. Dalam konteks ini pencatatan akta kelahiran menjadi bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seorang individu yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Ketika anak yang baru lahir wajib terdaftar dalam kartu keluarga dan diberikan nomor induk kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh kelayanan publik lainnya.

Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak identitas anak dimana mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran di Indonesia. Namun, masih terdapat anak-anak yang identitasnya tidak tercatat sehingga secara de jure keberadaan mereka diakui tidak ada oleh negara. Hal ini sejalan dengan pasal 26 ayat

(3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk harus diatur dengan undang-undang.<sup>11</sup>

---

Universitas bhayangkara, 2021), 321- 332.

<sup>11</sup> Asmarandani Ramelan, Mohammad Kasim, and Nanang Meiske Kamba, ‘Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri’.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Pencatatan akta kelahiran sipil dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat atas peristiwa atau kejadian sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran itu sendiri. Adapun kekuatan pembuktian akta kelahiran atau kutipannya sepanjang dibuat sesuai daftar maka harus dipercaya sampai diajukan tuntutan pidana, atau gugatan perdata untuk mendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum (Lie Oen Hock, Catatan Sipil di Indonesia, 1961, hlm 1-8; Prawirohamidjojo dan Safioedin, 1982, hlm 2-24).<sup>12</sup> Terdapat masalah kependudukan yang sering dihadapi berkaitan dengan erat dengan tertib administrasi baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatan dengan tujuan memberikan kepastian hukum keperdataan setiap individu. Adapun arah dari administrasi kependudukan meliputi; hak asasi setiap individu dalam konteks administrasi, terutama dalam pelayanan publik, merupakan landasan utama bagi keadilan sosial dan pemerintahan yang baik. Setiap orang berhak menerima pelayanan yang setara, transparan, dan adil tanpa adanya diskriminasi.

Hak ini mencakup akses terhadap dokumen administratif, perlindungan data pribadi, serta kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai proses administratif. Pelayanan publik yang profesional adalah kunci untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Profesionalisme dalam pelayanan publik berarti menyediakan layanan yang cepat, tepat, dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Aparatur yang melaksanakan pelayanan ini hendaknya menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau suku. Lebih jauh lagi, keberadaan sistem yang transparan dan akuntabel merupakan pilar penting dalam menegakkan hak asasi ini. Dengan adanya prosedur yang jelas dan mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap sistem administrasi. Ini juga akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan bermartabat.

Keakuratan data kependudukan dan peristiwa penting lainnya sangat memengaruhi efektivitas implementasi berbagai program pemerintah. Sebagai contoh, data mengenai kelahiran dan kematian diperlukan dalam merumuskan kebijakan kesehatan, sedangkan data terkait pernikahan dan perceraian relevan untuk pengembangan program sosial dan hukum. Selain itu, data migrasi merupakan faktor kunci dalam perencanaan tata ruang dan penyediaan fasilitas umum di kawasan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, diperlukan sistem pencatatan yang dapat diandalkan, terintegrasi, dan mudah diakses. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban administrasi kependudukan bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan siri merupakan hal

---

<sup>12</sup> F.X. Suhardana, S.H., "Hukum Perdata I", (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 70-72

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

yang sangat krusial. Meskipun pernikahan siri diakui dalam konteks agama, status tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga pasangan yang terlibat perlu memahami pentingnya pencatatan untuk memperoleh status hukum yang jelas. Situasi ini berkaitan langsung dengan hak-hak mereka dan hak-hak anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Salah satu langkah awal yang harus diambil adalah melaksanakan edukasi mengenai prosedur pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang menikah siri. Pasangan tersebut diwajibkan untuk melengkapi syarat administratif, termasuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) serta dokumen pendukung lainnya. Dengan pemahaman mengenai proses ini, masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk melaporkan pernikahan mereka kepada instansi terkait. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran akan kewajiban administrasi kependudukan bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat merencanakan program pembangunan yang lebih terarah dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya.

Anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki perbedaan tertentu, dimana kedudukan anak tersebut setara dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak yang lahir dari siri hanya mencantumkan nama ibu, tanpa identitas ayah, karena hubungan anak tersebut dengan ayahnya bersifat perdata hanya kepada ibunya. Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan secara agama dapat hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu, tanpa perlu mencantumkan nama dari ayah yang bersangkutan.

Sebagai alternatif, proses pencatatan dapat dilakukan melalui penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang disusun oleh pihak yang bersangkutan, wali, atau pemohon sebagai penjamin kebenaran dengan tanggung jawab penuh. Pernyataan ini harus diketahui oleh dua orang saksi dan disertai dengan materai, dengan syarat bahwa nama anak tersebut telah tercantum dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan (Maharani dan Nugraheni, 2021). Dengan begitu identitas dalam akta kelahiran maupun dokumen lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

### **3.3. Hak Waris Dalam Hukum Perdata**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari salah satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Untuk pengertian hukum "waris" menurut Wirjono Prodjodokoro menggunakan istilah "hukum warisan", menurut Hazairin mempergunakan istilah "hukum kewarisan", dan menurut

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.<sup>13</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak sah berbeda dari anak yang diakui. Anak yang diakui meskipun lahir di luar pernikahan, secara hukum memiliki hak yang hampir setara dengan anak sah. Anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya pernikahan yang sah antara orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu ikatan pernikahan kedua orang tuanya.<sup>14</sup>

Anak tersebut dapat diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila ada bukti yang mendukung, baik melalui teknologi dan ilmu pengetahuan maupun alat bukti lainnya menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk menentukan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan, dilakukan tes DNA sebagai langkah pembuktian. Anak-anak hasil perkawinan siri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun harta bersama jika terjadi perceraian. Bagian seorang anak yang lahir di perkawinan siri tetap diakui (*erkend natuurlijk kind*) tergantung dari anggota keluarga pihak ayah maupun ibu yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya dalam hal mewarisi sebagai berikut:

1. Anak luar nikah mewarisi bersama-sama golongan pertama, yang meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan suami atau istri hidup lebih lama (pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bagian anak luar nikah tersebut ialah  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan.
2. Anak luar nikah mewarisi bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga, pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah atau saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima  $\frac{1}{2}$  dari warisan.
3. Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris golongan keempat, meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah  $\frac{3}{4}$  berdasarkan pasal 863 ayat (1) bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Anak luar nikah mewarisi dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 683 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihitung dengan melihat keluarga

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., “Hukum Waris Indonesia” (Pt Refika Aditama, 2005-2014, Cetakan 1- 4), Hlm 1.

<sup>14</sup> Nadila Utami Putri And Others, ‘Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata’, *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, 4.1 (2023), Pp. 1-7 <[Http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas](http://Prosiding.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Colas)>.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

terdekat dengan pewaris (golongan ketiga), sehingga anak luar nikah menerima  $\frac{1}{2}$  bagian (pasal 63 ayat (1) bagian kedua KUHPerdota).

5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain bagian anak luar nikah dalam pewarisan yang telah dijelaskan diatas, maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tuanya berhak mendapat atau menuntut bagian mutlak yakni ahli waris dimana haknya dilindungi oleh undang-undang. Pengakuan hubungan darah sebagai dasar untuk menjalin hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya berfungsi untuk melindungi hak-hak keperdataan anak tersebut. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tentu mengharapkan adanya perubahan status dari posisi yang tidak sah, serta memiliki keluarga yang lengkap, dalam artian ayah kandungnya menjadi suami ibunya.<sup>15</sup>

### **3.4. Tantangan Dalam Perlindungan Hak Anak**

Perkawinan siri yaitu perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara merupakan permasalahan hukum secara kompleks terutama ketika melibatkan anak-anak. Dalam prespektif hukum perkawinan siri seringkali menimbulkan berbagai dilema khususnya terkait dengan status anak dimana kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tanpa akta kelahiran anak-anak tersebut juga memiliki resiko mengalami diskriminasi dan stigma sosial di masyarakat.

Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dihadapan pegawai pencatat nikah yang dianggap sebagai suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Persoalan akan muncul ketika suatu perkawinan yang telah sah memenuhi rukun dan syarat ajaran islam tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara, hal ini biasanya menimbulkan berbagai permasalahan setelah perkawinan tersebut berlangsung. Tanpa diragukan lagi perkawinan sirih dapat menjadi kebahagiaan sementara berpotensi menimbulkan malapetaka dikemudian hari dan berdampak negatif akan tidak terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Perkawinan siri memiliki dampak signifikan dan sangat merugikan bagi istri

---

<sup>15</sup> Dr. Rosnidar Sembirig, S.H., M.H., "Hukum Keluarga" (Pt. Rajagrafindo Persada, 2017-2019, Cetakan Kedua Dan Ketiga), Hlm 146-147.

<sup>16</sup> Daniar Syamdan And Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya'.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

serta perempuan secara umum baik dari segi hukum maupun sosial. Salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan siri terhadap anak adalah ketidakmampuan untuk memperoleh akta kelahiran dapat dilihat dari proses permohonan akta kelahiran ke kantor catatan sipil. Apabila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Dalam hal ini status anak tersebut pada akta kelahiran akan tercatat sebagai anak luar nikah dimana nama ayah kandungnya tidak dicantumkan dan hanya tertera nama ibu kandungnya saja, penjelasan mengenai status sebagai anak luar nikah serta ketidakberadaan nama ayah akan berdampak signifikan secara sosial bagi anak maupun ibunya.

Stigma sosial terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan siri merupakan isu cukup kompleks dalam masyarakat kerap kali mengalami diskriminasi terutama hal pengakuan status mereka sebagai anak sah biasanya masyarakat cenderung menganggap anak-anak tersebut sebagai anak luar nikah atau anak yang tidak diakui secara resmi meskipun mereka dilahirkan dari hubungan didasari oleh niat baik orang tua mereka. Stigma ini menyebabkan anak-anak tersebut merasa diperlakukan secara berbeda dan cenderung mengalami perasaan terasing. Mereka sering kali dipandang sebelah mata bahkan oleh teman sebaya menjadi bahan objek ejekan dari teman-teman mereka apabila status perkawinan orang tua mereka terungkap dalam hal ini mereka menghadapi tantangan proses administrasi terdapat ketidaksesuaian data antara status resmi perkawinan orang tua mereka dan keadaan yang sebenarnya.

Ketakutan terhadap stigma sosial ini dapat mengisolasi mereka dan menghambat perkembangan sosial mereka sehingga masyarakat tidak memahami pentingnya pengakuan status anak sesuai dengan hukum sering kali melibatkan norma sosial dalam menilai kehidupan pribadi orang lain. Padahal anak-anak tidak boleh dipermasalahkan atas status perkawinan orang tua mereka. Dengan begitu masyarakat menekankan bahwa semua anak tanpa memandang status perkawinan orang tua, berhak mendapatkan perlindungan, hak pendidikan, dan kesempatan yang sama dalam masyarakat.

### **3.5. Analisis Kasus**

Perlindungan hukum memerlukan penegakkan hukum yang efektif penting untuk dipahami bahwa penegakkan hukum tidak hanya sekedar penerapan undang-undang dan prosedur melainkan merupakan suatu proses sangat kompleks. Kualitas dan intensitas penegakkan hukum dapat bervariasi khususnya masih banyak pria dan wanita muslim yang memilih untuk melangsungkan perkawinan siri dianggap alternatif baik. Menurut Paul Vinogradoff menekankan pentingnya

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

akal sehat dalam hukum yang tidak boleh diabaikan termasuk kekuatan, peran, dan opini publik.

Negara memberikan jaminan bahwa anak atau keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan merupakan keturunan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun anak yang lahir di luar nikah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sebagaimana diungkapkan J. Satrio yang menganalisis posisi hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum perdata dimana seorang anak yang lahir akibat perkawinan siri tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya meskipun memiliki kesamaan dengan kedua orang tuanya. Dalam pengertian ini anak yang lahir dalam perkawinan siri hidup tanpa pengakuan hukum suatu realitas yang sangat menyedihkan mengingat mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak memiliki status di muka bumi ini hanya karena aturan yang ditetapkan manusia.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini melibatkan seorang wanita bernama Sulis yang menjalani pernikahan siri dengan seorang pria bernama Hendra. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi dua anak, yang pertama berusia lima tahun dan yang kedua berusia tiga tahun. Namun setelah kelahiran anak yang kedua, suami Sulis pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, tanpa memberikan nafkah atau kabar. Keadaan ini menyebabkan munculnya masalah hukum mengenai status hak waris anak jika di kemudian hari ada pembagian harta dari ayah kandungnya. Pernikahan ini dilakukan menurut agama dan dapat didukung oleh kesaksian, surat nikah siri, serta bukti biologis yang menunjukkan hubungan dengan ayahnya.

Dari sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak sah didasari oleh adanya hubungan darah si antara keduanya. Namun konteks anak perkawinan siri dan ayah yang mengakuinya didasarkan pada hubungan darah yang terjalin melalui pengakuan tersebut. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat jika dimaknai sebagai penghilangan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi serta alat bukti menurut hukum. Dengan demikian ayat tersebut seharusnya dibaca "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Keberadaan putusan ini akan berdampak signifikan terhadap tatanan hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

dengan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya faktor utamanya yang menentukan sahny suatu perkawinan adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan suami istri, selain itu pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administrative yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah menilai bahwa pembatasan hubungan perdata anak hanya kepada ibu biologisnya sebagaimana tercantum dalam rumusan lama Pasal 43 ayat (1) merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, prinsip ini juga sejalan dengan konvensi haka nak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang pasal tersebut sehingga berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan memiliki dua status kedudukan hukum, kedudukan hukum pertama mendapatkan hak keperdataan dari ibu kandung dan keluarganya. Kedudukan hukum yang kedua mendapat hak keperdataan dari ibu kandung dan keluarganya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti yang lain menurut hukum mempunyai darah” (Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974).<sup>17</sup> Putusan ini sangat dilematis sehingga kedudukan anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan : Ibunya dengan keluarga ibunya; dan Laki laki sebagai ayahnya. Dengan syarat:

1. Dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya
2. Mmiliki alat bukti lain menurut hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya
3. Dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau memiliki bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Penegasan ini menunjukkan bahwa Hukum Perdata Indonesia kini lebih mengutamakan keadilan dan perlindungan anak dibandingkan hanya memperhatikan formalitas administratif dalam perkawinan. Pengakuan mengenai hubungan hukum antara seorang anak dan ayah biologisnya memiliki dampak langsung terhadap aspek hukum yang terkait, termasuk hak waris, hak dukungan finansial, tanggung jawab perawatan, dan hak atas reputasi ayah biologisnya.

---

<sup>17</sup> Lidya Shery Muis, “Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perpektif Hukum”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2020, Hlm 29

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Dengan adanya keputusan ini, anak yang lahir dari pernikahan siri berhak mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan anak yang lahir dari pernikahan resmi, asalkan hubungan darahnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan. Tujuan perombakan (review) pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip A. Mukti Arto Adalah:

- a. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
- b. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
- c. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tua nya belum ada kepastian.
- d. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibu nya dan keluarga ibunya.
- e. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custody).
- f. Memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
- g. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak tanggung jawab satu sama lain.
- h. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- i. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan biaya kehidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
- j. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatan itu, dalam hal yang menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut

Dengan adanya Judicial Review terhadap pasal 43 ayat (1) menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi bereperan sebagai pengawal konstitusi yang mampu menafsirkan Undang-Undang agar selaras dengan prinsip keadilan di dalam masyarakat dengan berpihak kepada kemanusiaan dan kebenaran mutlak. Putusan ini menjadi landasan penting bagi lembaga negara dan penegak hukum agar menyesuaikan praktik hukum dengan tafsir Mahkamah Konstitusi. Lembaga Pengadilan harus aktif memberikan ruang bagi pembuktian hubungan biologis pemeriksaan DNA hal ini mencerminkan prinsip *due process of law* yakni menjamin hak setiap anak untuk memperoleh identitas hukum yang jelas, pemerintah berkewajiban mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki hak yang sama di hadapan hukum, KUA memberikan surat keterangan nikah siri sebagai alat bukti dalam pengadilan, dan Aparat

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Pencatatan Sipil menerima penetapan Pengadilan sebagai dasar sah pencantuman nama ayah dalam dokumen kependudukan Putusan ini bersifat final dan mengikat sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### **3.6. Perlindungan Hukum Dan Kebijakan**

Kewajiban hukum terkait pencatatan perkawinan memberikan tugas dan wewenang kepada Pejabat Pencatatan Nikah untuk melakukan pencatatan perkawinan serta mengelolanya melalui akta nikah dan buku pencatatan rujuk. Pencatatan perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa penting dari prespektif administrasi kependudukan sehingga akta nikah berperan sebagai akta otentik dalam sistem administrasi yang dijelaskan didalam pasal 35 BAB XII Undang-Undang dan peraturan perkawinan di Indonesia:

- a. Pegawai pencatat nikah mencatat nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam akta nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama;
- b. Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan akta nikah ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi;
- c. Pegawai pencatat nikah membuat akta nikah rangkap dua helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat nikah, helai kedua disampaikan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah;
- d. Kepada suami dan istri masing-masing memberikan kutipan akta nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri agama.<sup>18</sup>

Setiap individu yang akan melaksanakan pernikahan wajib menyampaikan secara lisan atau tulisan mengenai rencana pernikahannya kepada petugas pencatat di lokasi tempat pernikahan akan diadakan, paling lambat 10 hari kerja sebelum acara berlangsung. Selanjutnya, petugas pencatat akan melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat pernikahan. Setelah semua prosedur dan ketentuan pemberitahuan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, petugas pencatat akan mengumumkan serta menandatangani pemberitahuan terkait keinginan untuk menikah dengan cara menempelkan surat pengumuman di tempat yang telah ditentukan dan mudah diakses oleh masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya dalam mengatasi masalah perkawinan siri melibatkan permintaan kepada pasangan yang melakukan nikah sirih agar mengikuti prosedur agar menjadikan perkawinan sirih menjadi sah dimana proses ini dilakukan dengan mengajukan permohonan isbat nikah melalui Pengadilan Agama bersifat tidak melibatkan unsur sengketa. Dalam hal ini Hakim

---

<sup>18</sup> Prof. Drs.K.H. Hasbullah Bakry.S.H., "kumpulan lengkap undang-undang dan peraturan perkawinan Indonesia" (percetakan upima utama Indonesia, 1978-1981, cetakan pertama dan cetakan kedua), hlm 325.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

akan memeriksa dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang tidak tercatat kemudian dinyatakan melalui penetapan isbat nikah.

Penetapan isbat nikah inilah yang menjadi landasan utama bagi Kantor Urusan Agama untuk mengeluarkan akta nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Apabila dalam perkawinan tersebut telah lahir anak-anak dan pasangan telah memperoleh akta nikah maka secepatnya harus mengurus akta kelahiran di kantor catatan sipil setempat agar status anak dapat diakui secara sah dimata hukum dengan demikian status anak dalam akta kelahirannya tidak lagi dianggap sebagai anak luar kawin.

Mengenal perkawinan ulang dilakukan sebagaimana layaknya perkawinan menurut agama islam dengan keharusan untuk melakukan pencatatan ensensial perkawinan ulang dilakukan tersebut. Keberadaan komitmen sangat krusial dengan komitmen ini muncul dari kesadaran dalam diri untuk mendukung mempermudah pencapaian tujuan. Dalam hal ini anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirih dapat dilakukan pengakuan anak dimana pengakuan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu untuk memperoleh hubungan perdata yang baru ayah dapat melakuakn pengakuan terhadap anak tersebut dengan catatan bahwa pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHPer. Alternatif kedua adalah penerapan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) yang dikeluarkan oleh ayah, wali, atau pemohon menyatakan kebenaran dengan tanggung jawab penuh dan dilengkapi dengan materai. Syaratnya adalah anak tersebut telah terdaftar dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan.<sup>19</sup>

STJM (Surat Tanggung Jawab Mutlak Sirih) biasanya dibuat oleh pihak pria sebagai bentuk pengakuan bahwa ia telah menikahi seorang wanita secara agama meskipun pernikahan tersebut belum dikatakan resmi instansi negara. Dalam proses pembuatan surat ini diperlukan kesaksian penting untuk memberikan legitimasi terhadap keberadaan hubungan pernikahan tersebut, biasanya seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya saksi menandatangani surat bersama dengan pihak yang membuat pernyataan disertai foto copy identits untuk memperkuat keapsahan dokumen.<sup>20</sup>

Kemudian alternatif ketiga dijelaskan dalam pasal 280-281 Kuhperdata menegaskan pengakuan terhadap luar nikah dengan dapat dilakukan suatu akta otentik bila belum diadakan dalam akta kelahiran yang dilakukan Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk menyusun Akta otentik yang tidak diberikan hanya kepada pejabat lainnya, seperti petugas pencatatan sipil.

---

<sup>19</sup> Alse Hawana, Hasnah Aziz , Putri Hafidati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan", Jurnal Pemandhu, Vol 5, No 1 (2024), Hlm 21.

<sup>20</sup> Prof. Subekti. S.H., "Pokok-Pokok Hukum Perdata" (Pt Intermedia, 2003, Cetakan 1-31), Hlm 181.

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

Bagi pasangan yang ingin melakukan pengakuan anak, bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah diatur didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah,
3. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak.

Dalam hal permohonan Akta pengakuan Luar Nikah dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si Ayah terhadap anak, maka Pencatatan Sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan negeri. Dan apabila belum dapat terselesaikan dapat dilakukan Upaya badning ke pengadilan tinggi atau dilanjutkan ke pengajuan kasasi.<sup>21</sup>

Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab utama dengan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan umum dan mengedepankan kesejahteraan bagi banyak orang. Sebab, tujuan utama suatu negara adalah melindungi masyarakat umum, sebagai hasil dari pemahaman Negara Kesejahteraan di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya dan regulasi memastikan bahwa semua bentuk perkawinan tidak mengabaikan hak-hak anak dimana bentuk tanggung jawab ini mencakup perlindungan terhadap pernikahan dini yang sering kali terjadi, selain itu oragnisasi non pemerintah (NGO) berfokus pada isu hak anak dapat memberikan dukungan signifikan memiliki kemampuan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan dampak negative Masyarakat yang sedang berada dalam kondisi ini sangat membutuhkan jaminan dari pemerintah mengenai situasi, terdapat keputusan dari mahkamah konstitusi. Dalam keputusan itu, dengan adanya peraturan yang berlaku maka hak waris bagi anak-anak dapat terjamin. Dengan begitu antara kolaborasi pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dari perkawinan siri dengan bekerja sama semua pihak dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

#### **4. Kesimpulan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri tidak

---

<sup>21</sup> Hak keperdataan anak diluar kawin paska putusan MK No 46//puu-VIII//2010, nina ayu safitri

## *Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*

diakui oleh negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdapat dua golongan anak luar nikah yaitu anak luar nikah yang dapat diakui dan anak luar nikah yang tidak dapat diakui. Berdasarkan pasal 280 KUHPerdata seorang anak yang lahir dari perkawinan sirih dapat memperoleh hak-haknya jika mendapat pengakuan, dengan pengakuan status anak akan lebih mudah diatur, dan hak-haknya teramsuk hak untuk memiliki hubungan dengan ibu dan ayahnya akan terjamin. Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu langkah dalam melindungi anak yang lahir dalam perkawinan sirih dengan didasarkan pada alat bukti hukum dapat membuktikan adanya hubungan darah.

Upaya pemerintah dalam menangani kedudukan anak dihasilkan dari perkawinan sirih meliputi kebijakan dan regulasi memastikan bahwa semua bentuk perkawinan tidak mengabaikan hak-hak anak agar pasangan menikah secara sirih segera melaksanakan pernikahan resmi, selain itu Penetapan isbat nikah dan perkawinan ulang dilakukan perkawinan ulang dilakukan. Dengan begitu antara kolaborasi pemerintah, NGO, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dari perkawinan sirih dengan bekerja sama semua pihak dapat menciptakan lingkungan lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

### **5. Referensi**

#### **Buku**

- Asis Safiodien, S.H., (1983). "Hukum Perkawinan" Sinar Wijaya.
- Dr.Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H., (2017). "Hukum Perdata Indonesia" Pt Refika Aditama.
- R. Subekti (1989). Hukum Keluarga Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta.
- Dr. Muhammad Saifuddin & Analisa Yahanan (2013), Hukum Perceraian: Perspektif Hukum Nasional, Islam, Dan Adat, Sinar Grafika Jakarta.
- Dr. Rosnidar Sembirig, S.H., M.H., (2017-2019). "Hukum Keluarga" Pt. Rajagrafindo Persada.
- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., Ms., (2016) "Hukum Perkawinan Indonesia Pt Refika Aditama,
- Prof. Drs.K.H. Hasbullah Bakry.S.H., (1978-1981). "Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Indonesia" Percetakan Upima Utama Indonesia.
- Prof. Subekti. S.H., (2003). "Pokok-Pokok Hukum Perdata" PT Intermasa.
- Soedharyo Soimin, S.H., (2002-2004). "Hukum Orang Dan Keluarga" Sinar Grafika.
- Thalib, S (1986). Hukum Keluargaan Indonesia, Ui Press Jakarta.

*Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah  
Putusan Mahkamah Konstitusi*

**Jurnal**

- Andriana, Khoirotul Ummah, And Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak', *Jurnal Hukum & Tata Sosial*, 1 (2022), 25-37
- Arifin, Samsul, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika', *Justicia Jurnal Hukum*, 1 (2021), 136-42
- Asmarandani Ramelan, Sukma, Nur Mohammad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, 'Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri', *Jurnal Sosial Teknologi*, 3 (2023), 27-33
- Awaliah, Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, dan Achmad Allang, 'Akibat Hukum Pernikahan Siri', *Maleo Law Journal*, 6 (2022), 30-40
- Daniar Syamdan, Addin, dan Djumadi Purwoatmodjo Program Studi Magister Kenotariatan, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya', *Notarius*, 12 (2019), 452-66
- Dyah Ochtorina Susanti, Fendi Setyawan, Ananto Setyo Utomo, 'Hukmy : Jurnal Hukum Volume 3, No. 1, April 2023', 3 (2023), 330-45
- Fitri Dwi Nurjannah, And Levina Yustitianiingtyas, 'Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22 (2020), 119-25
- Lidya Shery Muis, Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perpektif Hukum, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2020.
- Maria, Feronica, Andrie Irawan, dan Erna Wati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2 (2023), 1171
- Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri, 'Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia', *Madani Legal Review*, 5 (2021), 42-55
- Nadila Utami Putri, Eyga Cahya Qowizul Roedyatulloh, Nova Silvianti, Indriyana Dwi Mustikarini, Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perdata, *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, 2023.
- Pamungkas, Fitrah Agung Sabda, And Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2021), 99-108
- Putri, Nadila Utami, Eyga Cahya Qowizul Roedyatulloh, Nova Silvianti, dan Indriyana Dwi Mustikarini, 'Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Dari Pernikahan

## ***Tinjauan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi***

Siri Berdasarkan Hukum Perdata', *Proceeding Of Conference On Law And Social Studies*, 4 (2023), 1-7

Raintung, Chindy Cylya, 'Hak Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Siri', *Journal Of Law Review*, 2 (2023), 96-101

Sriwijayanti, Aprilia Retno, Mohammad Dicky Prastino, Shevia Anjelli, dan Anang Dony Irawan, 'Pacivic (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan) Konsep Dan Komitmen Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2 (2022), 91-106

Yulfarida, Bella, 'Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri', *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 9 (2021), 55

Yustitiantingtyas, Levina, 'Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional Bagi Pesawat Udara Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 5 (2019), 89

### **Perundang - Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan, Diterjemahkan Oleh R.Subekti Dan R.Tjitrosuidio, 2008, Pradnya Paramita Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.